



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2809-4190)

Hal. 8-27

Pendistribusian Zakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Analisis Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Lombok Timur)

Siti Raihanun

siti@gmail.com

Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor. Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan BAZDA Lombok Timur dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat melalui program ekonomi produktif. Jenis penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif eksplanasi. Subjek dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Lombok Timur, sedangkan objeknya adalah program pemberdayaan ekonomi umat melalui bantuan dana zakat ekonomi produktif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 6130 *mustahik* yang menerima dana bantuan tahun 2008 kemudian diambil *random sampling* menggunakan rumus Buring hingga mendapatkan 98 responden. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel yaitu, Pendapatan (Y), pengawasan dan pendampingan (X_1), penggunaan dana bantuan (X_2), dan SDM *mustahik* (X_3). Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain melalui penyebaran kuesioner dan data sekunder.

Dalam pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan metode statistik inferensial dan metode regresi linear berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Uji koefisien determinasi (R^2), uji – F, untuk metode statistik inferensial dan uji – t untuk metode regresi, serta uji paired sample T test.

Uji - F membuktikan bahwa koefisien regresi pengawasan dan pendampingan, penggunaan dana bantuan, serta SDM secara simultan berpengaruh terhadap variabel pendapatan. Sedangkan uji – t membuktikan, koefisien regresi ketiga variabel tersebut bersifat negatif yang berarti, apabila ketiga variabel tersebut mengalami penurunan, maka pendapatan cenderung mengalami penurunan, dengan nilai signifikansi lebih besar dari pada 0,05 pada variabel pengawasan dan pendampingan, ini membuktikan bahwa kedua variabel tersebut bersifat tidak signifikan, sedangkan pada variabel SDM *mustahik* nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ ini membuktikan bahwa koefisien regresi variabel SDM terhadap pendapatan bersifat signifikan. Sedangkan uji paired sampel T test membuktikan bahwa terdapat perbedaan antara rata-rata pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan dana produktif,



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2809-4190)

Hal. 8-27

dengan nilai signifikansi $0,804 > 0,05$ yang membuktikan bahwa perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan bersifat tidak signifikan, ini berarti sekalipun ada perbedaan pendapat, hanya sedikit saja dari mustahik yang memiliki perbedaan pendapatan tersebut.

Kata kunci : *Pemberdayaan Ekonomi Umat, BAZDA LOTIM, Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi Produktif.*

Pendahuluan

Agama Islam memiliki banyak kelebihan seperti yang di sebutkan DR. Yusuf Qardhawi yang membuktikan bahwa Islam benar-benar berasal dari sisi Allah dan merupakan risalah rabbaniyah terakhir yang abadi. Diantaranya adalah kemampuannya mendahului zaman. Lalu, dengan penuh perhatian, ia berusaha menyelesaikan masalah kemiskinan dan mengayomi kaum papa tanpa didahului oleh revolusi atau gerakan menuntut hak-hak kaum miskin. Perhatian Islam terhadap kaum miskin tidak bersifat sesaat tetapi terus menerus. Tidaklah mengherankan kalau zakat yang disyariatkan Allah sebagai penjamin hak fakir miskin dalam harta umat dan negara merupakan pilar pokok Islam ketiga, salah satu dari tiang dan syiarnya yang agung. Dalam sebuah hadist dari Ibnu Umar yang di rawikan oleh Bukhari Muslim dalam Qardhawi (2011 : 73), Rasulullah s.a.w bersabda :

بُني الإسلامُ على خمسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

“Islam di bangun di atas lima tiang pokok, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan ramadhan dan naik haji bagi yang mampu”.

Zakat merupakan rukun sosial yang nyata di antara semua rukun Islam. Zakat adalah kewajiban yang dikenakan terhadap harta benda. Dari satu segi, ia adalah ibadah, dan di segi lain merupakan kewajiban sosial. Maka bila kita lihat pandangan Islam mengenai ibadah dan masalah



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 8-27

sosial, kita katakan saja bahwa zakat adalah kewajiban sosial yang bersifat ibadah. Zakat adalah kewajiban individu yang harus ditunaikan kepada masyarakat, yang kadang-kadang membebankan kewajiban kepada sebagian anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan dengan demikian Islam merealisasikan sebagian dari prinsip umumnya : *“agar (harta itu) tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya diantaramu saja”*. Ini disebabkan karena Islam tidak menghendaki kemiskinan bagi manusia, dan menetapkan bahwa setiap individu harus memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan usaha sendiri selama ia mampu berusaha, dan dengan bantuan harta masyarakat apabila karena sesuatu sebab tertentu ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya.

Kemiskinan dan kekayaan bagi manusia merupakan sunnatullah, namun Islam menghendaki agar manusia bebas dari tekanan kebutuhan-kebutuhan hidup material sehingga ia mempunyai waktu yang cukup untuk hal-hal yang lebih luhur dan agung. Penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti dari proses pembangunan dan pemberdayaan ekonomi umat. Definisi kemiskinan menurut Ravallion dalam Arsyad (2010 : 282) Kemiskinan adalah ketidakberdayaan terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas.

Arsyad juga menyebutkan “masyarakat miskin selalu berada pada kondisi ketidakberdayaan atau ketidakmampuan mereka dalam hal memenuhi kebutuhan dasar, yaitu ketidakmampuan dalam : (1) melakukan kegiatan usaha produktif, (2) menjangkau akses sumber daya sosial-ekonomi, (3) menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminasi dan (4) membebaskan diri dari mental dan budayamiskin serta senantiasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah (Arsyad, 2010 : 300).

Pengaruh zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat memang sangat signifikan. Akan tetapi sesungguhnya, maksud dan tujuan zakat tidak terbatas pada pengentasan kemiskinan melainkan memperluas kepemilikan dengan memperbanyak volume kepemilikan dan juga mengubah orang-orang miskin menjadi orang yang berkecukupan seumur hidup. Selain itu, zakat dapat mengubah dan meningkatkan perekonomian masyarakat kecil melalui UMKM dengan memiliki alat untuk mengembangkan keterampilan yang dia miliki, semua itu tidak terlepas dari peran zakat sebagai pengentas kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat, namun semua itu tidak akan terjadi jika zakat tidak di distribusikan sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya.

Maksud visi terbesar dalam sosial Ekonomi Islam adalah menciptakan keseimbangan antara ekonomi dan masyarakat secara adil. Hal ini dapat di lakukan melalui partisipasi pada setiap individu



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 8-27

masyarakat dalam mengerjakan kebaikan dan hal-hal berguna yang telah di turunkan Allah kepada manusia di bumi. Namun pelaksanaannya tidak hanya terbatas pada golongan kaya saja, melainkan melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat (Qardhawi, 2005 : 78). Dalam syariah Islam telah di berlakukan pendistribusian yang adil dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkannya. Semua itu ditempuh dengan konsep yang ada dalam zakat.

Undang-undang RI No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Bab III pasal 6 dan 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat. Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para *mustahik* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para *mustahik* sebagai mana tergambar dalam surat at-Taubah : 60. Sehingga melalui lembaga-lembaga zakat tersebut dapat tercipta sebuah program yang mampu mengentaskan kemiskinan serta memberdayakan ekonomi umat.

Ekonomi kerakyatan yang kita ketahui adalah ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Landasan konstitusional sistem ekonomi kerakyatan adalah pasal 33 UUD 1945. Sebelum di amandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 2002, pasal UUD 1945 terdiri dari tiga ayat di batang tubuh dan empat paragraf di bagian penjelasan. Bunyi paragraf pertama bagian penjelasan Pasal 33 UUD 1945 adalah sebagai berikut :

“Dalam pasal 33 tercantum dasar Demokrasi Ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi.”

Namun, ekonomi kerakyatan yang berkembang sekarang dikembangkan melalui UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Jika pendistribusian zakat di fokuskan pada pengembangan usaha-usaha kecil menengah, atau pendistribusian yang berbentuk produktif, maka dana zakat yang banyak terkumpul dari para *muzakki* bisa distribusikan untuk pengembangan perekonomian masyarakat kecil.

Ekonomi kerakyatan ada untuk memberikan solusi bagaimana memberdayakan ekonomi umat melalui zakat produktif serta tidak terlepas dari pengawasan dan pembimbingan usaha kepada para *mustahik* agar tidak terlalu lama menggantungkan hidupnya melalui zakat yang di dapatkan.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2809-4190)

Hal. 8-27

Ekonomi kerakyatan menginginkan semua rakyat mendapatkan perhatian yang sama serta kesejahteraan yang sama untuk bisa mencapai sebuah negara yang sejahtera.

Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu lembaga pemerintah yang mengelola zakat di wilayah Selong sebagai Ibu Kota Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Seperti lembaga-lembaga zakat lainnya, BAZDA LOTIM juga memiliki visi, misi serta tujuan dalam pendirian lembaga tersebut. Visi BAZDA LOTIM adalah :

"Menjadi Bazda Yang Amanah , Dan Terdepan Dalam Kepedulian Untuk Kaum Dhuafa" dan Misi (1) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ZIS. (2) Memberdayakan pranata keagamaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bersadakah. (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi umat. Serta tujuannya (1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan agama, (2) Meningkatkan fungsi dan peran keagamaan dalam pengelolaan zakat, dan (3) Meningkatkan fungsi dan pemanfaatan ZIS untuk pemberdayaan ekonomi umat.¹

Program pendistribusian yang diterapkan BAZDA LOTIM antara lain :

1. Program bantuan konsumtif terbatas
2. Program pemberdayaan ekonomi umat
3. Program bantuan pendidikan
4. Program bantuan pelayanan kesehatan
5. Program bantuan penanggulangan bencana
6. Program pemberdayaan badan amil

Setelah mengetahui visi, misi serta tujuan juga program yang ada di BAZDA LOTIM, penulis ingin menganalisa lebih jauh lagi tata pendistribusian melalui program “pemberdayaan ekonomi umat” kepada masyarakat di daerah tersebut, dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Sehingga penulis memberikan tema pada penulisan kali ini dengan “Analisis Relevansi Pendistribusian Zakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”

Tujuan Penelitian

Dari pemaparan di atas, tujuan dari penelitian yang ingin di capai peneliti adalah : (1) mengidentifikasi konsep pendistribusian dana zakat untuk program “pemberdayaan ekonomi umat”,

¹ <http://www.Bazda.lomboktimurkab.go.id>



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2809-4190)

Hal. 8-27

(2) mengukur tingkat keberhasilan yang didapatkan dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat melalui ekonomi produktif yang dilaksanakan oleh BAZDA LOTIM.

Landasan Teori

Kemiskinan dan kesejahteraan merupakan indikator keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan perekonomian. Kemiskinan merupakan masalah yang paling kronis dalam suatu negara, yang belum bisa di atasi secara menyeluruh dan merata, sedangkan kesejahteraan merupakan bukti dari keberhasilan suatu negara dalam menangani kemiskinan penduduknya.

Kemiskinan menurut Ravalion dalam Arsyad (2010 : 301) mengatakan bahwa kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat. Orang miskin umumnya tidak mampu membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit. Kemiskinan adalah ketidak berdayaan terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas.

Zakat

Zakat dari segi istilah fiqih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu “bertambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan,” demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi (Qardhawi, 2011 : 35).

Wahbah Zuhaili menjabarkan makna zakat dengan pendapat empat mazhab, yakni Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) nya dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.” Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, “menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta sebagai milik orang yang khusus, yang di tentukan oleh syari’at karena Allah swt.” Kata “menjadikan sebagian harta sebagai milik” (*tamlik*) dalam definisi di atas di maksudkan sebagai penghindaran dari kata *ibahah* (pembolehan). Sedangkan menurut Syafi’i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan dari harta



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2809-4190)

Hal. 8-27

yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang di maksud dengan kelompok khusus adalah delapan kelompok yang di isyaratkan oleh Allah.

Pendistribusian Zakat

Berkaitan dengan konsep distribusi dalam Islam, penulis sedikit menjelaskan tentang sistem distribusi yang selama ini berkuasa di Indonesia adalah sistem kapitalis yang dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya dengan tidak memperhatikan apakah pendistribusian tersebut merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya bagi sebagian saja. Teori yang diterapkan oleh sistem kapitalis ini adalah salah dan dalam pandangan Ekonomi Islam adalah dzalim sebab apabila teori tersebut diterapkan maka berimplikasi pada penumpukan kekayaan pada sebagian pihak dan ketidakmampuan di pihak yang lain.

Distribusi yaitu bagaimana sumber daya dan komoditas di distribusikan di masyarakat agar setiap individu dapat mencapai *masalahah*. Masyarakat harus memutuskan siapakah yang berhak mendapatkan barang dan jasa dengan cara begaiman setiap masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan *masalahah*.² Ilmu ekonomi memiliki kewajiban untuk mendistribusikan sumber daya dan pemanfaatannya secara adil sehingga setiap individu dapat merasakan kesejahteraan hakiki.

Tentang orang-orang yang berhak menerima zakat dan sedekah Rasulullah saw bersabda yang di riwayatkan oleh Abu Daud meriwayatkan dari Ziad Ibnul-Harist ash-Shuda'i : *"Aku telah menemui Rasulullah saw. Lalu aku membai'atnya. Ia menyebutkan sebuah Hadist panjang. Ketika itu datang seorang laki-laki yang mengatakan : "berilah aku sedekah!" maka Rasulullah berkata kepada orang itu : "Allah tidak menyukai ketentuan Nabi atau orang lain mengenai sedekah, selain ketentuan-Nya sendiri. Maka sedekah itu di bagi ke dalam delapan bagian, kalau engkau termasuk ke dalam bagian itu, kuberikan hakmu."* (Qardhawi, 2011 : 508).

Sasaran pendistribusian zakat dan sedekah telah di tentukan oleh Allah yang di jelaskan melalui al-Qur'an sebagai pedoman dasar ajaran Islam, dalam pendistribusian zakat yang telah di tentukan oleh al-Qur'an semata-mata untuk memberikan kesadaran kepada orang kaya bahwa dalam harta yang mereka miliki masih terdapat hak orang lain yang lebih membutuh-kan, hal tersebut

² *Maslahah* adalah segala bentuk keadaan, baik materi maupun non materi, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Lihat Ekonomi Islam, Hal. 10.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2809-4190)

Hal. 8-27

mengajarkan kepada umat Islam untuk berlaku adil dan dermawan kepada sesama yang lebih membutuhkan. Dengan kata lain, zakat mencerminkan kewajiban bagi orang-orang kaya dan hak yang legal bagi golongan miskin, baik di minta maupun tidak.

Fakir dan miskin, Para mufasir dan fuqaha' saling bersilang pendapat tentang kondisi siapa yang paling jelek diantara keduanya, namun pendapat yang paling kuat dalam hal ini mengatakan fakir adalah pihak yang membutuhkan bantuan tetapi ia tidak mau mengemis. Sedangkan yang dimaksud dengan miskin adalah pihak yang membutuhkan pertolongan dan mengemis kepada orang lain. Menurut jumhur ulama' orang fakir lebih jelek kondisinya dari pada orang miskin. Beberapa di antara mereka memberikan rumusan sebagai berikut "Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa atau hanya memiliki kurang dari separuh kebutuhan diri dan tanggungannya, orang miskin adalah mereka yang memiliki separuh kebutuhannya atau lebih, tetapi tidak mencukupi" (Qardhawi, 1995 : 115).

Amil zakat, Amil zakat adalah orang yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat mulai dari pengumpul sampai pada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari mencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagikannya kepada *mustahik*. Allah menyediakan upah bagi mereka dan harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat. Beberapa syarat yang harus di miliki sebagai seorang Amil zakat, diantaranya adalah : (1) muslim, (2) mukallaf (dewasa sehat akal dan fikiran), (3) orang jujur, (4) memahami hukum-hukum zakat, (5) kemampuan untuk melaksanakan tugas, (6) di syaratkan laki-laki, dan (7) merdeka.

Muallaf, Yang di maksud dengan *muallaf* dalam hal ini adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka di berikan bagian dari zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat.

Memerdekakan Hamba sahaya, menolong pembebasan Hamba *Mukatab*, yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan tuannya, bahwa dia sanggup membayar sejumlah harta (misalnya uang) untuk membebaskan dirinya.

Gharimin, Menurut Mazhab Hanafi, *gharim* adalah orang yang mempunyai utang, dan tidak memiliki bagian yang lebih dari utangnya. Sedangkan menurut tiga mazhab lainnya *gharim* adalah orang yang mempunyai utang terbagi kepada dua golongan, masing-masing mempunyai hukumnya tersendiri. Pertama, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan untuk dirinya sendiri dan kedua adalah orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 8-27

Fisabilillah (di jalan Allah), Abu Yusuf dari golongan Hanafi seperti yang di sebutkan Qardhawi menerangkan arti “*fi sabilillah*” dengan makna sukarelawan yang terputus bekalnya, dan yang di maksud dengan sukarelawan yang terputus bekalnya adalah yaitu mereka yang tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam, karena kefakiran mereka, dengan sebab rusaknya perbekalan atau kendaraan/hewan tunggangan atau yang lainnya.

Ibnu Sabil, Menurut jumhur ulama’ seperti yang di kemukakan Qardhawi Ibnu Sabil adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lainnya.

Untuk pendistribusian yang merata kepada semua mustahik maka digunakan beberapa teori seperti : pendistribusian yang *accountable* dengan mengutamakan distribusi domestik dan pendistribusian yang merata serta membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat.

Pemberdayaan Ekonomi Umat

Dalam Islam, pemberdayaan sudah dianjurkan dari sejak dahulu untuk bisa mempertahankan diri di kehidupan dunia ini. Allah sendiri memberikan pernyataan dalam ayat-Nya untuk memberdayakan diri sendiri terlebih dahulu atau lebih tepatnya mengubah diri sendiri, barulah Dia akan memberikan bantuan dari usaha yang di lakukan hamba-Nya.

Pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial; suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. Pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu orang lain mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri mereka sendiri, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab.

Pemberdayaan menurut Jim Ife yang di kutip oleh Prastowo dalam karyanya *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice*, pemberdayaan menyangkut dua kata kunci, yakni *power* (kekuasaan) dan *disadvantaged* (ketidakberuntungan). Artinya *power* dimaknai dengan kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu agar keinginannya dapat terpenuhi. Dengan demikian, untuk meningkatkan kekuasaan dari kelompok masyarakat yang



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2809-4190)

Hal. 8-27

kurang beruntung (*disadvantaged group*), pertolongan yang dilakukan tidak selalu bersifat materi tetapi juga kemampuan secara sosial. Bagaimana mungkin seseorang dapat maju jika tidak pintar, jika sakit-sakitan, atau tidak mempunyai pendidikan yang cukup. Disinilah peran investasi sosial, bersifat abstrak tetapi berperan sangat kongkrit untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Pemberdayaan ekonomi umat mengandung tiga misi. *Pertama*, misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal, misalnya besar-besaran produksi, lapangan kerja, laba, tabungan, investasi, ekspor-impor dan kelangsungan usahanya. *Kedua*, pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syari'ah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam. Dan *ketiga*, membangun kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik melalui zakat, infaq, sadaqah, wakaf serta menjadi bagian dari pilar perekonomian Indonesia.

Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi adalah kegiatan produksi, distribusi dan penggunaan (konsumsi) barang-barang material dan jasa-jasa. Dalam konteks Indonesia, yang 87 persen penduduknya beragama Islam, "ekonomi umat" dapat disebut identik dengan "ekonomi rakyat", maka ekonomi umat adalah kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi yang dilakukan oleh "orang kecil", jumlah mereka di Indonesia cukup besar mencapai sekitar 33.459.030 juta orang. Namun harus di sadari bahwa 63 persen dari 33,5 juta pengusaha itu bergerak di bidang pertanian. Jika kita mengasosiasikan "pengusaha" itu adalah mereka yang bergerak di sektor non-pertanian maka jumlahnya hanya mencakup 36,3 persen saja dari keseluruhan.

Program pemberdayaan ekonomi umat yang di jalankan oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Lombok Timur merupakan bantuan yang diberikan dalam bentuk modal kepada golongan *mustahik* yang ingin mengembangkan usaha atau ingin membuat usaha baru. Bantuan ini diberikan secara selektif, agar tujuan pemberian dana bisa berkembang, sehingga penerima akan dapat menikmati hasil usahanya. Sasaran bantuan adalah pedagang kecil seperti bakulan, pedagang keliling, usaha industri rumah tangga dan lain-lain, usaha kecil yang bisa bekerja setiap hari, dan tidak memerlukan pendanaan yang besar. Disamping pemodalan juga diberikan peralatan-peralatan sesuai dengan bisang usahanya. Untuk program ini juga, BAZDA Lombok Timur juga membentuk Lembaga Keuangan Mikro, yaitu Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang berperan memberikan bantuan peminjaman modal secara syari'ah. Sistem ini digunakan agar para *mustahik* peminjam lebih termotivasi untuk berniaga secara amanah dan bertanggung jawab.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 8-27

Badan Amil Zakat

Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia teridiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil ZAkat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat. Salah satu tugas yang penting untuk lembaga zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai media. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat muzakki akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah dan terpercaya. Materi sosialisasi antara lain berkaitan dengan kewajiban zakat, hikmah dan fungsinya, harta benda yang wajib di keluarkan zakatnya, cara menghitung zakat yang mudah, serta cara menyalurkannya.

Definisi Variabel

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu variable dependen dan empat variable independen. Varibel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat) (Sugiyono, 2009 : 39). Variabel independen dalam penelitian ini adalah : Pengawasan dan Pendampingan, Penggunaan dana bantuan, dan SDM *Mustahik*. Sedangkan Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independent (Sugiyono, 2009 : 39). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan.

Pendapatan merupakan indikator yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat, dalam hal ini indikator yang gunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan tersebut adalah tingkat pendapatan *mustahik* sebelum dan sesudah menerima dana bantuan ekonomi produktif.

Pendampingan dan pengawasan pada usaha *mustahik* yang dilakukan oleh tim pengelola program “pemberdayaan ekonomi umat” melalui ekonomi produktif, dengan indikator frekuensi kunjungan pengelola program perbulan pada setiap *mustahik* yang mendapatkan bantuan ekonomi produktif.

Penggunaan dana bantuan ekonomi produktif dalam hal ini, yang dilihat adalah penggunaan dana ekonomi produktif yang diberikan oleh BAZDA kepada *mustahik* seperti, membuat lapangan



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2809-4190)

Hal. 8-27

kerja baru, sebagai tambahan modal, sebagai biaya pendidikan, dan konsumsi. Dalam hal ini tolok ukur yang digunakan merupakan tingkatan dari dana bantuan yang digunakan mulai dari tingkat terbaik, baik, kurang baik, dan tidak baik.

Kualitas SDM *mustahik* yang diukur dengan tingkat pendidikan *mustahik* dalam mengelola dana zakat yang di berikan.

SDM Mustahik	Tingkatan	Kode
Diploma/PT	Terbaik	1
SMA/MA/SMK	Baik	2
SMP/MTs	Kurang baik	3
SD/MI	Tidak baik	4

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini digolongkan dalam penelitian kuantitatif *ekplanasi* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasinya atau menjelaskan hubungan, perbedaan atau pengaruh satu variabel dengan variabel lainnya (Bungin, 2011 : 46). Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang langsung di peroleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian atau dengan kata lain, data yang di dapatkan dari sumber pertama dimana sebuah data di hasilkan (Bungin, 2011 : 132). Data sekunder adalah data yang di dapatkan dari sumber kedua atau data yang didapatkan tidak dari sumber asli yang menghasilkan data tersebut. Pengambilan data dilakukan dengan cara, penyebaran kuesioner, wawancara dan studi pustaka.

Populasi adalah keseluruhan jumlah sampel yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 6130 *mustahik* yang menerima bantuan dan ekonomi produktif. Sampel adalah bagian yang menjadi objek sesungguhnya dari suatu penelitian. Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *random sampling* dengan menggunakan rumus Bungin (2011 : 115) sebagai berikut :



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2809-4190)

Hal. 8-27

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel yang dicari

N : Jumlah populasi

d : nilai presisi (ditentukan dalam hal ini sebesar 90 persen atau $\alpha = 0,1$).

Maka perhitungan sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{6130}{6130 (0,1)^2 + 1} = \frac{6130}{62,3} = 98,39$$

Dengan demikian, maka dari jumlah populasi 6130 diperoleh ukuran sampel sebesar 98,39 atau 98 sampel penelitian. Pengambilan sampel tersebar di beberapa wilayah Lombok Timur yang terfokus pada beberapa daerah berikut :

Tabel Lokasi Pengambilan Sampel

No	Desa	Kecamatan	Jumlah <i>mustahik</i>	Jumlah Orang
1	Rarangan	Keruak	10	10
2	Keselet	Sakra	15	10
3	Dasan Poto	Terara	10	5
4	Sembalun Lawang	Sembalun	49	10
5	Kalijaga Selatan	Aikmel	5	5
6	Lendang Nangka	Masbagik	10	8
7	Gegek Lipo'	Mt. Gading	43	10
8	Lenek Lauk	Aikmel	20	5



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 8-27

9	Anjani	Suralaga	20	10
10	Lingsar Setungkep	Keruak	45	5
11	Mujur Lando	Jenggik	25	10
12	Teko Lauq	Pringgabaya	20	10

Dalam usaha mencapai tujuan penelitian dan menguji hipotesis, digunakan beberapa metode atau teknik penelitian antara lain dengan teknik statistik inferensial serta statistik analisis regresi. Statistik inferensial adalah suatu teknik yang digunakan untuk menganalisis masalah perbedaan, masalah hubungan, dan masalah korelasional. Sedangkan teknik analisis regresi dimaksudkan untuk menguji bagaimana pengaruh variabel X ($X_1, X_2, X_3 \dots$ dsb) terhadap variabel Y (Bungin, 2011 : 192).

Penelitian ini menggunakan model persamaan regresi linear berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS), kemudian dari analisis regresi akan diperoleh koefisien regresi dari masing-masing faktor yang mempengaruhi. Sedangkan dengan teknik statistik inferensial dengan metode korelasi untuk mengetahui sejauh mana hubungan dari variabel X secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel Y.

Terhadap masing-masing koefisien regresi dilakukan pengujian untuk mengetahui tingkat signifikansi dengan uji – t, sedangkan pengujian hubungan variabel secara bersamaan di gunakan uji – F dan koefisien determinasi (R^2). Dalam hal ini digunakan bantuan aplikasi SPSS 16 untuk mempermudah dalam pengolahan data.

Pada hipotesis yang disebutkan sebelumnya akan diuji apakah pengawasan dan pendampingan (X_1), penggunaan dana bantuan (X_2), serta SDM *mustahik* (X_3) mampu mengubah tingkat pendapatan (Y) masyarakat Lombok Timur melalui program pemberdayaan ekonomi umat dengan ekonomi produktifnya. Dengan kata lain apakah faktor-faktor tersebut berpengaruh nyata terhadap perbaikan perekonomian warga miskin di Lombok Timur. Analisis ini sekaligus untuk mengetahui sampai sejauh mana pengaruh dari masing-masing faktor tersebut terhadap perubahan perekonomian warga miskin di Lombok Timur.

Faktor-faktor tersebut di nyatakan dalam fungsi :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 8-27

Keterangan :

Y = tingkat pendapatan

a = konstanta

X₁ = pendampingan dan pengawasan pada usaha *mustahik*

X₂ = penggunaan dana bantuan

X₃ = Sumber Daya Manusia

Koefesien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefesien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Hasibuan, 2011). Uji F, Uji ini digunakan untuk mendeteksi signifikansi semua variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yang digunakan dalam penelitian. uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji T, digunakan untuk mendeteksi tingkat signifikansi variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. *Paired-Samples t Test* atau uji t sampel berpasangan adalah dua pengukuran data pada subyek yang sama terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu, ukuran sebelum dan sesudah mengalami perlakuan tertentu sebelum diukur, jika suatu perlakuan tidak memberikan pengaruh maka perbedaan rata-ratanya adalah nol.

Koefesien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.404 ^a	.163	.136	.70198

a. Predictors: (Constant), SDM Mustahik, Penggunaan Dana Bantuan, Pengawasan dan Pendampingan

Dari hasil output data yang di olah dengan menggunakan bantuan program SPSS 16 di dapatkan hasil sebagai berikut : Nilai R square = 0,163 merupakan pengkuadratan dari nilai R (0,404 x 0,404 = 0,163). Nilai R square disebut juga koefesien determinasi yang dalam hal ini, nilai 0,163 atau secara prosentase (0,163 x 100 = 16,3) berarti 16,3 persen variabel pendapatan dipengaruhi oleh



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2809-4190)

Hal. 8-27

pengawasan dan pendampingan, penggunaan dana bantuan, dan SDM sedangkan 83,7 persen di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak di teliti.

Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9.026	3	3.009	6.106	.001 ^a
	Residual	46.321	94	.493		
	Total	55.347	97			

a. Predictors: (Constant), SDM Mustahik, Penggunaan Dana Bantuan, Pengawasan dan Pendampingan

b. Dependent Variable: Pendapatan

Berdasarkan table Anova output SPSS, maka di dapatkan hasil uji F sebagai berikut : F_{hitung} sebesar 6,106 dengan probabilitas 0,001. $0,05 \text{ df}_1 = k-1 = 4-1 = 3$, dan $\text{df}_2 = n-k = 98-4 = 94$ dan di dapatkan F kritis adalah = 2,701. Terlihat nilai $F_{hitung} (6,106) > F_{tabel} (2,701)$ artinya H_0 ditolak. Ini juga terlihat dari nilai probablitas jauh lebih kecil daripada 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa koefesien regresi pengawasan dan pendampingan, dan penggunaan dana bantuan serta SDM tidak sama dengan nol, atau ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan sehingga dapat di katakan signifikan.

Jika dilihat dari pengaruh secara parsial yaitu antara Y dengan X_1 , Y dengan X_2 , dan Y dengan X_3 , dapat terlihat dari formulasi berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 \text{ menjadi : } Y = 3.879 - 0,226X_1 - 0,064X_2 - 0,241X_3.$$

Maka dapat di ambil kesimpulan bahwa : (a) Setiap ada penurunan pengawasan dan pendampingan 1 satuan, maka pendapatan akan menurun sebesar 0,226, (b) Setiap ada penurunan



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2809-4190)

Hal. 8-27

penggunaan dana bantuan 1 satuan, maka pendapatan akan menurun sebesar 0,064, (c) Setiap ada penurunan SDM mustahik 1 satuan, maka pendapatan akan menurun sebesar 0,241.

Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.879	.800		4.851	.000
Pengawasan dan Pendampingan	-.226	.212	-.104	-1.066	.289
Penggunaan Dana Bantuan	-.064	.059	-.103	-1.084	.281
SDM Mustahik	-.241	.070	-.338	-3.456	.001

a. Dependent Variable: Pendapatan

Dari ketiga variabel independen yang dimasukkan dalam model, hanya satu variabel saja yang signifikan pada $\alpha = 5\%$, hal ini terlihat dari probabilitas signifikansi satu variabel tersebut berada di bawah 0,05 yaitu 0,001. Sedangkan dua variabel lainnya berada jauh diatas probabilitas 0,05 yaitu 0,281 dan 0,289. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan persamaan matematika sebagai berikut :

$$Y = 3,879 - 0,226X_1 - 0,064X_2 - 0,241X_3$$

Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : (a) Koefisien konstanta bernilai positif 3,879 menyatakan bahwa dengan mengasumsikan adanya variabel X_1 , X_2 dan X_3 maka Y cenderung mengalami peningkatan, (b) Koefisien regresi pengawasan dan pendampingan (X_1) bernilai negatif - 0,226 menyatakan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel independen lainnya, maka apabila X_1 mengalami penurunan maka Y (pendapatan) cenderung mengalami penurunan, (c) Koefisien regresi Penggunaan dana bantuan (X_2) bernilai negatif - 0,064 menyatakan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel independen lainnya, maka apabila X_2 mengalami penurunan maka Y (pendapatan) mengalami penurunan, (d) Koefisien regresi SDM bernilai negatif - 0,241 menyatakan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel lainnya, apabila SDM mengalami penurunan, maka Y (pendapatan) cenderung mengalami penurunan.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 8-27

Analisis Pendapatan dengan *Paired Sample T test*

Variabel pendapatan merupakan variabel dependen dalam penelitian yang di laksanakan di BAZDA Lombok Timur dengan indikator perubahan pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dana ekonomi produktif. Hipotesa yang digunakan dalam hal ini adalah : H_0 : Tidak ada perbedaan antara rata-rata pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dana ekonomi produktif ($\mu_1 = \mu_2$), H_a : Terdapat perbedaan antara rata-rata pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dana ekonomi produktif ($\mu_1 \neq \mu_2$).

Berdasarkan hasil output SPSS yang di dapatkan, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut : Terdapat H_a tanda $\neq$, maka bentuk pengujian yang dilakukan adalah uji hipotesa 2 sisi. Kemudian menentukan nilai α , yaitu = 5 persen atau 0,05, karena tingkat kepercayaan atau *Confidence Interval* nya = 95 persen. Barulah bisa menentukan daerah ditolak dan daerah diterima. $\alpha = 5\% \rightarrow$ karena merupakan uji 2 sisi, maka untuk mencari t_{tabel} nilai α harus di bagi 2, $5\% : 2 = 2,5\%$ atau 0,025. $df = 97$, $t_{tabel}(0,025 ; 97) = 1,985$ dan $t_{hitung} = -0,249$. maka, dengan perbandingan antara t_{tabel} dan t_{hitung} , dapat di tarik kesimpulan yakni :

- Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel} = H_0$ diterima
- Jika $t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel} = H_0$ ditolak

Dari kaidah diatas maka yang paling sesuai adalah $t_{hitung} < -t_{tabel}$, sehingga kesimpulan adalah H_0 ditolak dan menerima H_a sebagai kesimpulan yaitu ada perbedaan antara rata-rata pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dana ekonomi produktif. Dengan nilai signifikansi $0,804 > 0,055$ menyatakan bahwa perbedaan antara rata-rata pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan bersifat tidak signifikan.

Kesimpulan

Dari hasil uji R^2 menyatakan bahwa variable pendapatan di pengaruhi oleh variable pengawasan dan pendampingan, penggunaan dana bantuan dan Sumber Daya Mustahik sebesar 16,3 persen. Dan uji F membuktikan bahwa semua variable independen berpengaruh secara simultan terhadap variable dependen. Sedangkan uji t membuktikan koefesien regresi pengawasan dan pendampingan bernilai negative dengan nilai signifikansi $0,289 > 0,05$ yang menyatakan bahwa variable tersebut bersifat tidak signifikan terhadap pendapatan, koefesien regresi penggunaan dana bantuan bernilai negative dengan nilai signifikansi $0,281 > 0,05$ menyatakan bahwa variable tersebut



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 8-27

bersifat tidak signifikan terhadap variable pendapatan, koefisien regresi SDM bernilai negative dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ menyatakan bahwa variable tersebut bersifat signifikan terhadap variable pendapatan. Uji *paired-sample T test* membuktikan bahwa terdapat perbedaan antara rata-rata pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan dana bantuan, dengan nilai signifikansi $0,804 > 0,05$ yang menyatakan bahwa perbedaan antara rata-rata pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan bersifat tidak signifikan.

Saran

Perlunya keseriusan pengelola dalam mengembangkan program pemberdayaan ekonomi umat melalui ekonomi produktif dengan cara memberikan pengawasan dan pendampingan secara rutin terhadap *mustahik* yang menerima dana bantuan. Pengontrolan terhadap *mustahik* dalam penggunaan dana bantuan yang diberikan, sehingga *mustahik* dapat di pastikan menggunakan dana untuk usaha yang produktif dan bukan untuk konsumtif. Meningkatkan kinerja karyawan dan pengelola dalam pengelolaan program untuk bisa benar-benar memberdayakan ekonomi umat. Mengontrol setiap perkembangan dari usaha *mustahik* yang mendapatkan dana bantuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program, sehingga bisa menentukan langkah selanjutnya dalam perbaikan untuk lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjar Sulistia., 2008, *SPSS for Windows*, Yogyakarta : UPT Laboratorium STIKES Surya Global.
- al-Qasim, Abu Ubaid., 2009, *al-Amwal (Ensiklopedia Keuangan Publik) Panduan Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak, dll (terjemahan)*, Jakarta : Gema Insani.
- Arsyad, Lincolin., 2010, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, , Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Asnaini., 2008, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bappeda dan BPS Kabupaten Lombok Timur., 2011, *Indeks Kemiskinan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011*, Lombok Timur : Aksara Indah
- Baswir, Revidson., 2009, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta : Pustaka pelajar.
- BAZDA Kab.Lombok Timur, *Profil Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Lombok Timur*.
- BPS Lombok Timur., 2011, *Statistik Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011/2012*.
- Bungin, M. Burhan., 2007, *Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta : Kencana Prenada Group.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 8-27

- Hasibuan, Khoiruddin., 2011, *Analisis Distribusi Zakat dan Pengaruhnya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Dompét Dhuafa Jogjakarta dan Jejaringnya)*, Tesis : Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Huda, Miftahul., 2009, *Pekerja Sosial dan Kesejahteraan Sosial (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Karim, Adi Warman Azwar., 2001, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Internasional Institute of Islamic Thought, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Muhammad., 2008, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Nawawi, Ismail., 2010, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, Surabaya : Putra Media Nusantara.
- Prastowo, Joko., 2010, *Belajar dari Masyarakat (Best Practice Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat LPPM UGM)*, Yogyakarta : Samudra Biru.
- Priyatno, Duwi., 2009, *SPSS Untuk Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate*, Yogyakarta : Gava Media.
- Qardhawi, Yusuf., 1995, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Qardhawi, Yusuf., 2005, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta : Zikrul Media Intelektual.
- Quthb, Sayyid., 1994, *Keadilan Sosial dalam Islam (terjemahan)*, Bandung : Pustaka.
- Rahardjo, M. Dawan., 1999, *Islam Transformasi Sosial Ekonomi*, Lembaga Studi dan Filsafat.
- Santoso, Singgih., 2010, *Statistik Parametrik Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*, Jakarta : Elex Komputindo.
- Sholikhin, Muhammad., 2008, *Mukjizat dan Misteri lima Rukun Islam menjawab tantangan zaman*, Yogyakarta : Mutiara Media.
- Siswanto., 2007, *Pengantar Manajemen cet.7*, Jakarta : Bumi Aksara
- Sugiyono., 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta cv.
- Zuhaili, Wahbah., 2008, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.